



PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Pelabuhan II KM. 5 No. 619, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat

Kode Pos 43168, Telp. (0266) 221766

Website : <https://disdik.sukabumikota.go.id/> E-mail : dinaspdank@sukabumikota.go.id

SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3.4/743/V/1/Disdikbud/ III /2026

- Memperhatikan :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2025 Tentang Lembaga Kursus;
 7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Wali Kota Sukabumi No. 139 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi;
 9. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 10. Surat usulan Perpanjangan Izin Operasional dari lembaga Kursus Badami Nomor: 010/LK Badami /III/2026 tanggal 05 Maret 2026.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga	: LKP Badami
Nama Pimpinan	: Titi Awati, S.Pd
Pemilik/ Penyelenggara	: Yayasan Badami
No SK Ijin Operasional	: 421.9/003/Kep.Kadis P dan K/VI/2018
NPSN	: K5668646
NIB	: 9120101280982
Alamat Lembaga	: Jln. Merbabu No. 9 RT.03/10 Kel. Karang Tengah Kec. Gubung Puyuh
Jenis Pendidikan	: Lembaga Kursus
Program Pendidikan	: Menjahit, Tata Rias Pengantin (TRP), dan Hantaran.
Akreditasi	: B

Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan tanggal 10 Maret 2026, Lembaga tersebut diatas saat ini masih aktif menyelenggarakan kegiatan Kursus.

Surat Keterangan Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama :

- a. 5 Tahun untuk Lembaga yang terakreditasi A;
- b. 4 Tahun untuk Lembaga yang terakreditasi B;**
- c. 3 Tahun untuk Lembaga yang terakreditasi C;
- d. 2 Tahun untuk Lembaga yang belum terakreditasi.

terhitung sejak dikeluarkan surat ini dan berakhir tanggal 16 Maret 2030

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dan dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.

Sukabumi, 13 Maret 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUKABUMI.

NOVIAN RESTIADI, A.Md., LLAJ., S.IP., M.Si.
Pembina TK.I, IV/b
NIP. 19791124 200112 1 004